



BUPATI KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah terpenuhinya modal dasar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan modal dasar, penataan organisasi dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.

6. Modal Dasar adalah jumlah modal yang akan dicapai dan tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
7. Modal Disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten termasuk hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pihak Ketiga.
8. Penyertaan Modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.
11. Dana Representatif adalah dana yang dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang digunakan oleh Direksi untuk kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum.
12. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.
13. Daerah Pelayanan adalah wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya.
14. Pemohon adalah Perorangan, Instansi/Lembaga atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan distribusi Air Minum.
15. Pelanggan adalah Pemohon yang telah mendapatkan distribusi Air Minum secara tetap dan berkewajiban membayar retribusi.
16. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
17. Meter Air adalah alat untuk mengukur Pemakaian Air.

BAB II

BENTUK PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Bentuk perusahaan PDAM adalah Perusahaan Daerah.
- (2) PDAM berkedudukan dan berkantor di Daerah.

- (3) PDAM dapat membuka Unit Pemasaran di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, atas persetujuan Bupati.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

PDAM bersifat memberikan pelayanan jasa, untuk kemanfaatan umum, dan memupuk sumber pendapatan bagi daerah terkait dengan pengelolaan air Minum.

Pasal 4

PDAM didirikan dengan tujuan :

- a. memberikan pelayanan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus;
- b. menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum;
- c. menciptakan kesempatan berusaha; dan
- d. menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM mempunyai lapangan usaha :

- a. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat; dan
- b. mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pendayagunaan air.

BAB IV

MODAL DASAR, MODAL DISETOR DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal disetor.

Pasal 7

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah.

- (2) Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, atau Pihak Ketiga, yang diterima melalui Daerah diperhitungkan dan diakui sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk memenuhi modal dasar pada PDAM yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

ORGAN PDAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Organ PDAM, terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, professional, dan masyarakat konsumen.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas pada saat pengangkatan pertama paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun.

Pasal 11

Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :

- a. menguasai manajemen PDAM;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- d. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, unsur pejabat Pemerintah Daerah paling sedikit sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Penentuan jumlah dan komposisi unsur Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seorang diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja yang baik dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada ketentuan Pasal 10.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan dalam arti pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap :
 - 1. pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian atau rehabilitasi direksi;
 - 2. pengesahan rencana strategis bisnis lima (5) tahunan, pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan, pengesahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran tahunan, persetujuan perubahan status kekayaan PDAM, penghapusan aktiva, penambahan dan pengurangan pegawai, persetujuan penambahan modal serta persetujuan pengikatan dan / atau kerjasama dengan pihak lain yang jangka waktunya lebih dari satu tahun ; dan
- c. memberikan penilaian terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. memberi penilaian terhadap pertanggung jawaban Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan pada tahun sebelumnya yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan
- e. menilai Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan yang disampaikan Direksi.
- f. melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi;
- b. menyetujui Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. menyetujui pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan pada tahun sebelumnya yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. Menilai laporan kinerja Triwulan dan Tahunan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola PDAM;
- e. meminta keterangan Direksi dan pihak terkait mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas penelitian, tugas audit dan tugas-tugas lain selain tugas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang atau beberapa orang tenaga ahli.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas dan penunjukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 18

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa dan penghasilan lain.

Pasal 19

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah ataupun Negara; atau
 - h. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara karena diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan penghasilan berupa uang jasa sebesar 50 % (lima puluh persen) dari uang jasa bulan terakhir sebelum diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bupati melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Pegawai PDAM; dan/atau
 - b. luar PDAM.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pengangkatan pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada saat pengangkatan pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (5) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Sebelum anggota Direksi menjalankan tugasnya dilakukan sumpah jabatan dan pelantikan oleh Bupati.
- (7) Tata cara Pengangkatan, sumpah jabatan dan pelantikan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;

- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. tidak sedang menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; dan
 - i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim ahli yang ditunjuk Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan atas usul Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun dan harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (6) Penilaian peningkatan kinerja PDAM dan pelayanan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Bupati.

- (7) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
- (3) Direksi dilarang menjadi anggota/pengurus dan/atau mengikuti kegiatan partai politik.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM pada tahun sebelumnya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h terdiri dari Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir Masa Jabatan.

- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 30

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, dan Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan keuangan PDAM.

Paragraf 3
Rapat Direksi

Pasal 32

- (1) Rapat Direksi PDAM diselenggarakan secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi.

Paragraf 4
Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 33

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku mulai berjalan, Direksi menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan

Pasal 34

Tahun Buku PDAM adalah tahun Takwin.

Pasal 35

Direksi mengirimkan Laporan Perhitungan Hasil Usaha berkala dan kegiatan PDAM kepada Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu waktu bila dipandang perlu.

Pasal 36

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Paragraf 6
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 37

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan istri/suami;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan pangan;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan jabatan;
 - g. tunjangan air; dan/atau
 - h. tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diberikan kepada Direksi yang belum mempunyai rumah di Daerah.
- (4) Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak boleh menerima penghasilan rangkap.
- (5) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 38

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian berdasarkan usul Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;

- c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan / atau
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan dan/atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; atau
 - g. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

- (4) Direksi yang diberhentikan sementara karena diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, hanya diberikan penghasilan berupa gaji sebesar 50 % (lima puluh persen) dari gaji terakhir sebelum diberhentikan sementara.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 8

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 43

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat mengangkat Direksi yang lama atau paling sedikit seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 44

- (1) Apabila sebelum akhir masa jabatan Direktur Utama diberhentikan, maka Bupati dapat menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai pejabat sementara Direktur Utama untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Apabila sebelum akhir masa jabatan Direktur diberhentikan, maka Direktur Utama dapat menunjuk Direktur atau salah satu pejabat senior di PDAM sebagai pejabat sementara Direktur untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Bupati mengangkat Direktur Utama atau Direktur definitif.

Pasal 45

Tugas dan wewenang pejabat sementara diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 46

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan formal, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. pegawai PDAM yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku masih belum diangkat dan belum mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun dengan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun ;
 - g. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 47

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 48

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 49

Pangkat Pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A Ruang 1 |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A Ruang 2 |
| c. Pegawai Dasar | : Golongan A Ruang 3 |
| d. Pegawai Dasar I | : Golongan A Ruang 4 |
| e. Pelaksana Muda | : Golongan B Ruang 1 |
| f. Pelaksana Muda I | : Golongan B Ruang 2 |
| g. Pelaksana | : Golongan B Ruang 3 |
| h. Pelaksana I | : Golongan B Ruang 4 |
| i. Staf Muda | : Golongan C Ruang 1 |
| j. Staf Muda I | : Golongan C Ruang 2 |
| k. Staf | : Golongan C Ruang 3 |
| l. Staf I | : Golongan C Ruang 4 |
| m. Staf Madya | : Golongan D Ruang 1 |
| n. Staf Madya I | : Golongan D Ruang 2 |
| o. Staf Madya Utama | : Golongan D Ruang 3 |
| p. Staf Utama | : Golongan D Ruang 4 |

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 50

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode bulan Januari dan bulan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat biasa;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;

- c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Mekanisme kenaikan pangkat pegawai PDAM diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Penghasilan dan Cuti

Pasal 51

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi dan dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.
- (3) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain.
- (6) Pelaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (7) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 52

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok per bulan.

- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok per bulan untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (5) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada Pegawai yang beristri/bersuami Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/BUMN/BUMD dalam hal Pegawai atau anak yang bersangkutan telah masuk dalam tunjangan istri/suami Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/BUMN/BUMD.

Pasal 54

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 55

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 56

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 57

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 58

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 59

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi anggota / pengurus dan/atau mengikuti kegiatan partai politik.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 60

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 61

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 62

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau

f. reorganisasi.

- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 64

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
 - a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. merugikan keuangan PDAM; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pesangon, penghargaan, dan tanda jasa.

Bagian Kedelapan Pangkat dan Jabatan

Pasal 65

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional di bidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

BAB VII

PENETAPAN LABA

Pasal 66

- (1) Laba PDAM setelah dipotong pajak dan telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah, sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - b. Dana Cadangan Umum, sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus);
 - c. Dana Cadangan Tujuan, sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan, sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
 - e. Dana Jasa Produksi, sebesar 10 % (sepuluh persen).

- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, dalam hal tidak terjadi perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan setoran laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang belum ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.
- (5) Dana Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.
- (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain dialokasikan untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai, uang jasa pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas serta untuk kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (7) Dana Jasa Produksi dipergunakan oleh Perusahaan untuk peningkatan kesejahteraan organ PDAM.
- (8) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat surat persetujuan Bupati.

Pasal 67

- (1) Yang berhak memperoleh Dana Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) adalah :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi; dan
 - c. Pegawai PDAM.
- (2) Pembagian Dana Jasa Produksi diberikan secara proporsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Dana Jasa Produksi diatur oleh Bupati.

BAB VIII

PENGADAAN, PEMELIHARAAN, INVENTARISASI, DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 68

- (1) PDAM setiap tahun membuat rencana kebutuhan barang/jasa dengan berpedoman pada Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal kebutuhan barang/jasa belum terdapat dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah pelaksanaan pengadaannya wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Rencana kebutuhan barang/jasa dan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 69

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa PDAM yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Sebelum barang/jasa diterima oleh Pengelola Barang/Jasa atau dengan sebutan lain, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa PDAM yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadaan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dan harus dicatat dalam Buku Inventaris Barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 70

- (1) Direksi bertanggungjawab atas pemeliharaan barang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Tata cara pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Inventarisasi

Pasal 71

Direktur/Kepala Bagian yang membidangi pengelolaan barang bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi barang.

Pasal 72

- (1) Daftar inventaris barang dibuat per 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan.
- (2) Daftar inventaris barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman akuntansi PDAM.

Bagian Keempat
Perubahan Status Hukum

Paragraf 1
Penghapusan

Pasal 73

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang.
- (2) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan dinas operasional PDAM ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan telah mendapat persetujuan Bupati;
 - b. kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapus ditetapkan oleh Direksi;
 - c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan oleh Direksi; dan
 - d. bangunan dan/atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas bagi barang yang masih mempunyai harga dan/atau nilai ekonomis serta dibuat Berita Acara;
 - b. dimusnahkan bagi barang yang tidak mempunyai harga dan/atau nilai ekonomis serta dibuat Berita Acara; atau
 - c. disumbangkan/dihibahkan kepada pihak lain, serta dibuat Berita Acara.
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan penerimaan PDAM.
- (5) Tata cara penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 74

- (1) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Pelaksanaan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 75

Penghapusan barang yang bersifat khusus, seperti kendaraan bermotor, mesin, alat-alat berat dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 76

Penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan melampirkan:

- a. Persetujuan Bupati tentang penghapusan barang;
- b. Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang;
- c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan Barang; dan
- d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

Paragraf 2

Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 77

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan milik PDAM dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PDAM dengan cara :
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; atau
 - b. pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Direksi atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian aset.
- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan.

- (5) Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PDAM.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 78

- (1) Direksi dan semua pegawai PDAM, yang karena tindakan-tindakan hukum, Peraturan PDAM atau Ketentuan-ketentuan Dewan Pengawas, atau yang karena kelalaian dalam melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan Pegawai PDAM.
- (3) Semua Pegawai PDAM yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang/surat-surat berharga milik PDAM dan barang-barang persediaan milik PDAM yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya.

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 79

- (1) PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui 2 (dua) bentuk, yaitu :
 - a. Kerjasama Pengelolaan (*joint operation*); dan
 - b. Kerjasama Usaha Patungan (*joint venture*).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin:
 - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas PDAM atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan penanaman modal/aset PDAM;
 - c. kerjasama saling menguntungkan bagi kedua belah pihak; dan
 - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

- (3) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek, bentuk dan ruang lingkup kerjasama;
 - d. wilayah;
 - e. jangka waktu;
 - f. jaminan pelaksanaan;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. pengakhiran;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - k. addendum.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan Akta Notaris.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan, tatacara, berakhirnya, dan perpanjangan kerjasama diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PELESTARIAN SUMBER AIR

Pasal 80

PDAM berkewajiban ikut melestarikan sumber air dan lingkungan hidup.

BAB XII

TARIF DAN BEBAN TETAP

Pasal 81

- (1) Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum dan beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan;
 - b. keadilan;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya;
 - e. efisiensi pemakaian air;
 - f. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - g. ketersediaan air baku.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PDAM dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 83

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal PDAM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PDAM dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Panitia Likuidasi atau Panitia Pembubaran PDAM.
- (4) Pembentukan Panitia Likuidasi atau Panitia Pembubaran PDAM diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 84

- (1) Penyelesaian kepegawaian Direksi dan Pegawai PDAM yang dibubarkan, diatur sebagai berikut :
 - a. terhadap penyelesaian kepegawaian Pegawai PDAM menjadi tanggung jawab Direksi; dan
 - b. terhadap penyelesaian kepegawaian Direksi PDAM menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Dalam hal Direksi PDAM tidak dapat bertanggung jawab, maka penyelesaian kepegawaian Pegawai PDAM menjadi tanggung jawab Bupati.

Pasal 85

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, maka penyelesaian kekayaan Perusahaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Pegawai PDAM yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menjadi pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ada tetap menjadi Dewan Pengawas, dan Direksi sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 87

Semua kekayaan/aset dan hutang piutang PDAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/aset dan hutang PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

PEMERIKSAAN

Pasal 88

Bupati dapat menunjuk Badan atau lembaga lain diluar Dewan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan PDAM serta pertanggungjawabannya.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 89

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Juni 2012

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 8 Juni 2012
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Asisten Administrasi

ttd.

P R A M O N O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan akan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan sangat diperlukan.

Bahwa guna memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, di Daerah telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan untuk lebih meningkatkan peranan dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 68).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1)

Modal dasar sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) adalah modal yang diperlukan oleh PDAM Kabupaten Kudus untuk mencapai target MDG's yaitu cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Kudus sebesar 80% di perkotaan dan 60% di perdesaan, yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Swasta, dan Masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Swasta dan Masyarakat baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali, yang dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

yang dimaksud dengan menilai kinerja direksi adalah menilai dari aspek teknis dan non teknis.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

yang dimaksud dengan menilai laporan kinerja Triwulan dan Tahunan adalah penilaian dari aspek teknis dan administrasi

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugas" adalah karena tidak cakap jasmani dan rohani, meliputi :

- a. tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya;
- b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau
- c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

Perberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani, mendasarkan pada surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.

huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud "tim ahli" adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari tenaga professional dan/atau akademisi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas” adalah karena tidak cakap jasmani dan rohani, meliputi :
a. tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya;
b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau
c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.
Perberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani, mendasarkan pada surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Ayat (1)	
huruf a	
Cukup Jelas	

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan "tidak melaksanakan tugas" adalah karena :
a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus;
b. tidak melaporkan diri kembali kepada PDAM setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan PDAM; atau
c. hilang.

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

huruf f
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75	Cukup Jelas
Pasal 76	Cukup Jelas
Pasal 77	Cukup Jelas
Pasal 78	Cukup Jelas
Pasal 79	Cukup Jelas
Pasal 80	Cukup Jelas
Pasal 81	Cukup Jelas
Pasal 82	Cukup Jelas
Pasal 83	Cukup Jelas
Pasal 84	Cukup Jelas
Pasal 85	Cukup Jelas
Pasal 86	Cukup Jelas
Pasal 87	Cukup Jelas
Pasal 88	Cukup Jelas
Pasal 89	Cukup Jelas
Pasal 90	Cukup Jelas
Pasal 91	Cukup Jelas

